

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perdagangan melalui sistem elektronik mempunyai dua sisi yang berbeda, di satu sisi memberikan peluang dan berbagai kemudahan, namun di sisi lainnya memberikan dampak negatif berupa kemungkinan-kemungkinan kerugian yang dialami oleh konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah melalui kebijakan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen telah memberikan perlindungan kepada konsumen transaksi dagang melalui sistem elektronik baik secara preventif maupun represif. Secara preventif telah dikeluarkan program dan kegiatan pemerintah di bidang perlindungan konsumen transaksi dagang melalui sistem elektronik antara lain dengan memberlakukan Peraturan Presiden tentang Road Map E-commerce 2017-2019 yang salah satunya menyiapkan program perlindungan konsumen e-commerce. Meskipun belum maksimal, perlindungan hukum secara represif yang diberikan kepada konsumen transaksi dagang melalui sistem elektronik, sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait, secara parsial. Artinya pada tataran regulasi, peraturan perundang-undangan mengenai transaksi dagang elektronik di Indonesia telah mengatur tentang substansi perlindungan konsumen, namun belum secara komprehensif mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik.

UU Perlindungan Konsumen tidak dapat menjangkau seluruh pengaturan perlindungan hukum konsumen transaksi dagang elektronik yang memiliki karakteristik lintas negara, karena ruang lingkup perlindungan yang diberikan terbatas pada yurisdiksi negara Republik Indonesia

2. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa transaksi dagang melalui sistem elektronik, UU ITE dan UU Perdagangan telah menentukan bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik dapat dilakukan melalui dua cara yaitu penyelesaian di pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan. Secara prinsip penyelesaian sengketa transaksi dagang melalui sistem elektronik tidak berbeda dengan penyelesaian sengketa transaksi dagang yang dilakukan secara konvensional. Perbedaan hanya terletak pada media yang digunakan. Namun, meski rambu utama penyelesaian sengketa telah diatur dalam UU, tetapi pengaturan secara teknis belum tersedia sehingga menyulitkan dalam tahapan implementasinya. Hal ini menjadi salah satu alasan konsumen enggan menyelesaikan sengketanya melalui jalur hukum baik litigasi maupun non-litigasi dengan pertimbangan biaya dan prosesnya yang tidak sederhana.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka saran yang dikemukakan oleh penulis adalah :

1. Pemerintah perlu lebih menggiatkan sosialisasi dan pembinaan terkait

hak dan kewajiban konsumen transaksi dagang melalui sistem elektronik, sehingga konsumen dapat bersikap cerdas dalam melakukan transaksi dagang melalui sistem elektronik. Pada sisi regulasi pemerintah perlu segera membentuk regulasi mengenai transaksi dagang melalui sistem elektronik yang mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak.

2. UU Perlindungan Konsumen perlu direvisi untuk merespon kebutuhan masyarakat mengenai jaminan perlindungan hukum atas hak-haknya selaku konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik, antara lain berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha yang mencakup tanggungjawab Internal Service Provider dan penyelesaian sengketa secara online (online dispute resolution).